



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 39 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112
DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam rangka mempermudah penanganan keadaan darurat yang menyangkut keamanan, keselamatan jiwa, harta benda, bencana alam, marabahaya dan atau wabah penyakit.
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tegal dalam penanganan keadaan gawat darurat (*emergency*) diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya ke dalam Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112:

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3080);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215);

10. Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033).
13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kamunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah serta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya di singkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.
10. Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya disebut DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
11. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
12. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang selanjutnya disebut DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal.
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut Dinas P3AP2KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal;
14. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal.

16. Palang Merah Indonesia selanjutnya disebut PMI adalah Palang Merah Indonesia Cabang Kabupaten Tegal.
17. Kepolisian Resort Tegal selanjutnya disebut Polres Tegal adalah Kepolisian Resort Tegal.
18. Perusahaan Listrik Negara selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara ULP Slawi.
19. Penyelenggaran Jaringan Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi yang melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi.
20. Nomor Tunggal Panggilan Darurat yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan keadaan darurat.
21. Layanan NTPD 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat kedaruratan melalui Nomor Telepon 112 yang tidak dikenakan biaya telepon.
22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
23. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang memperbesar dan tidak dapat dikendalikan.
24. Gawat darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dan membutuhkan tindakan medis segera secara cermat, tepat dan cepat untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
25. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat transportasi;
26. Pelayanan Ambulan adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medis/atau pelayanan rujukan.

27. Penyelamatan manusia pertolongan manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
28. *Virtual Private Network* adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi *Call Centre* yang berbeda, bersifat aman/*secure* dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan.
29. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Layanan NTPD 112 di daerah

Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk :

- a. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan darurat;
- b. Mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat untuk mendapatkan layanan gawat darurat; dan
- c. Mempermudah koordinasi penanganan keadaan gawat darurat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. layanan;
- b. pelaksanaan;
- c. penganggaran;
- d. monitoring, evaluasi dan pengendalian;
- e. pelaporan.

BAB IV

LAYANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pelayanan panggilan darurat di daerah dilaksanakan melalui Layanan NTPD 112.

- j. Penanganan hewan buas atau berbisa diteruskan kepada BPBD dan Satpol PP;
- k. Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat diteruskan kepada BPBD dan/atau Polres Tegal, DPU, PLN;
- l. bencana alam banjir, orang tenggelam, hanyut, diteruskan kepada BPBD, Polres, PMI, PLN.
- m. penanganan kegawat daruratan lainnya diteruskan kepada BPBD, Dinas Kesehatan, Polres Tegal, Dinas P3AP2KB, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo, Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi, PLN.

Pasal 10

- (1). Perangkat Daerah dan Instansi terkait yang menerima informasi koordinasi telepon dari layanan NTPD 112 menyiapkan Tim Pelaksana yang bertugas sesuai dengan jadwal shift.
- (2). Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan NTPD 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3). Perangkat Daerah dan instansi terkait menindaklanjuti panggilan telepon yang diteruskan/dikoordinasikan oleh petugas Layanan NTPD 112 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (4). SOP sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 3 terlampir dalam Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Tegal ini.

Pasal 11

- (1). Dinas Kominfo dan Dinas Kesehatan menyediakan sarana dan prasarana dalam melaksanakan layanan NTPD 112
- (2). Dinas Kominfo menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Komputer/laptop
 - b. Layar/televisi monitor
 - c. Jaringan system dan jaringan komunikasi
 - d. Peralatan pendukung lain
- (3). Dinas Kesehatan menyediakan tempat/ruangan khusus dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk operator Layanan NTPD 112

- (2) Layanan NTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Nomor 112.
- (3) Peyelenggaraan Layanan NTPD 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus

Bagian Kedua Jenis Layanan

Pasal 6

Layanan NTPD 112 dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi :

- a. penanganan kebakaran;
- b. penanganan kerusuhan;
- c. penanganan kecelakaan;
- d. penanganan bencana alam;
- e. penanganan masalah Kesehatan
- f. penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum
- g. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian, dan kekerasan dalam rumah tangga serta tindak pidana lainnya;
- h. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktifitas masyarakat;
- i. penanganan hewan buas atau berbisa;
- j. penanganan kejadian terorisme;
- k. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggu aktivitas masyarakat;
- l. permintaan layanan ambulan gawat darurat;
- m. permintaan peyelamatan manusia;
- n. penanganan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Layanan NTPD 112 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat 112.

- (2) Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat 112 terdiri dari :
 - a). Supervisor/pengawas/pengelola; dan
 - b). Operator call center 112.
 - c). Koordinator Pelaksana pada Perangkat Daerah/Instansi terkait
- (3) Tim Terpadu Koordinasi Panggilan darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) *Supervisor/Pengawas/Pengelola* sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a bertugas :
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan Layanan NTPD 112 dengan Perangkat Daerah, Instansi pemerintah dan Instansi terkait lainnya;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan layanan NTPD 112;
 - c. menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan NTPD 112;
 - d. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
 - e. melaksanakan koordinasi teknis dengan kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak perusahaan operator telekomunikasi.
 - f. menyediakan jaringan khusus/*virtual private Network* (VPN) tidak terputus sesuai kebutuhan line terpadu; dan
 - g. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan NTPD 112.
- (2) *Operator Call Center* 112 sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b bertugas :
 - a. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - b. menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil;
 - c. menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada Perangkat Daerah atau Instansi yang diterima dari pemanggil;
 - d. mencatat informasi pada aplikasi;
 - e. memantau tindak lanjut panggilan darurat; dan
 - f. meneruskan informasi kegawatdaruratan kepada Tim Pelaksana pada Perangkat Daerah/Instansi terkait.
- (3) Koordinator Pelaksana pada Perangkat Daerah/Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c bertugas :

- a. menerima aduan kegawatdaruratan dari petugas layanan 112;
- b. menganalisa informasi yang diterima;
- c. melaksanakan tindakan terkait dengan layanan darurat;
- d. memantau perkembangan tindak lanjut kegawatdaruratan; dan
- e. menyampaikan hasil tindak lanjut ke petugas Layanan NTPD 112.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas meneruskan laporan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, operator *call center* 112 meneruskan informasi/mengkoordinasikan kegawatdaruratan sesuai jenisnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permintaan pelayanan ambulan gawat darurat diteruskan kepada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi, Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi dan/atau PMI, Rumah Sakit Swasta terdekat, Ambulan Desa;
- b. permintaan penyelamatan manusia diteruskan kepada Satpol PP, BPBD dan/atau Polres Tegal;
- c. penanganan kebakaran diteruskan kepada Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi, Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi, RS Swasta terdekat, Ambulan Desa, PMI, Polres Tegal, PLN;
- d. penanganan kerusuhan diteruskan kepada Polres Tegal dan Satpol PP;
- e. penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas diteruskan kepada Polres Tegal, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo, Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi, Rumah Sakit Swasta terdekat, Ambulan Desa, PMI, dan/atau Dinas Perhubungan,;
- f. penanganan bencana alam diteruskan kepada BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, Polres Tegal, PMI, PLN;
- g. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dan kekerasan dalam rumah tangga serta tindak pidana lainnya diteruskan kepada Polres Tegal;
- h. penanganan kejadian terorisme diteruskan kepada Polres Tegal;
- i. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat diteruskan kepada, DLH, BPBD, Polres Tegal, PMI, PLN;

- j. Penanganan hewan buas atau berbisa diteruskan kepada BPBD dan Satpol PP;
- k. Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat diteruskan kepada BPBD dan/atau Polres Tegal, DPU, PLN;
- l. bencana alam banjir, orang tenggelam, hanyut, diteruskan kepada BPBD, Polres, PMI, PLN.
- m. penanganan kegawat daruratan lainnya diteruskan kepada BPBD, Dinas Kesehatan, Polres Tegal, Dinas P3AP2KB, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo, Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi, PLN.

Pasal 10

- (1). Perangkat Daerah dan Instansi terkait yang menerima informasi koordinasi telepon dari layanan NTPD 112 menyiapkan Tim Pelaksana yang bertugas sesuai dengan jadwal shift.
- (2). Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan NTPD 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3). Perangkat Daerah dan instansi terkait menindaklanjuti panggilan telepon yang diteruskan/dikoordinasikan oleh petugas Layanan NTPD 112 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 11

- (1). Dinas Kominfo dan Dinas Kesehatan menyediakan sarana dan prasarana dalam melaksanakan layanan NTPD 112
- (2). Dinas Kominfo menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Komputer/laptop
 - b. Layar/televisi monitor
 - c. Jaringan system dan jaringan komunikasi
 - d. Peralatan pendukung lain
- (3). Dinas Kesehatan menyediakan tempat/ruangan khusus dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk operator Layanan NTPD 112

BAB VI
PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan NTPD 112 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI, PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Dinas Kominfo melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terpadu dan bersama dengan Perangkat Daerah/instansi terkait pelaksanaan penyelenggaraan Layanan NTPD 112.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan NTPD 112.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 14

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan NTPD 112 dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan setiap Layanan NTPD 112 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 15

Kepala Dinas Kominfo menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan NTPD 112 setiap triwulan, semesteran, tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Polres Tegal dan Kepala Perangkat Daerah/Instansi terkait lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 10 Mei 2022

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di : Slawi
pada tanggal : 10 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR : 39

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN KABUPATEN TEGAL SIAGA 112

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL		STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			SOP No. :			Keterangan	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			Tgl. Persetujuan :				
		STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			Tgl Revisi :				
LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT (EMERGENCY CALL) 112									
No.	Kegiatan	Pelaksana				URAIAN			Keterangan
		Masyarakat	Call Taker (Penerima Panggilan)	Dispatcher (Operator OPD)	Tim Lapangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penerimaan Laporan Masyarakat							Data Laporan	
2	Masyarakat melihat / mendengar / mengetahui / kejadian darurat disekitar					Komputer, Internet, HP, Telepon Kabel, akses masuk admin lain		Data Laporan	
3	Masyarakat melakukan panggilan ke Call Centre (CC) 112					Komputer, Internet, HP, Telepon Kabel, akses masuk admin lain		Data Laporan	
4	Laporan Masuk							Data Laporan	
5	Call Centre menerima panggilan					Komputer, Internet, HP, Telepon Kabel, akses masuk admin lain	1 menit	Data Laporan	
6	Call Taker melakukan verifikasi dan pencatatan : nama, lokasi, kejadian darurat, kemudian menganalisa jenis kedaruratan					Komputer, Internet, HP, Telepon Kabel, akses masuk admin	3 menit	Data Laporan	
7	Call Taker melakukan <i>dispatching</i> ke OPD/SKPD					Komputer, Internet, HP, Telepon Kabel, HT, akses masuk admin lain	2 menit	Data Laporan	
8	Petugas Operator SKPD menerima informasi kejadian dan lokasi darurat dari CC 112 dan segera melakukan pengecekan petugas lapangan dan peralatan kedaruratan					Komputer, Internet, HP, Telepon Kabel, HT, akses masuk admin lain	2 menit	Data Laporan	
9	Memberikan Informasi kepada petugas lapangan atas kejadian darurat					Telepon, HP, HT	2 menit	Laporan Untuk Ditindaklanjuti	
10	PIC SKPD menugaskan petugas lapangan untuk menuju lokasi kejadian					Telepon, HP, HT	2 menit	Laporan Untuk Ditindaklanjuti	
11	Petugas lapangan SKPD menuju lokasi kejadian					Ambulan, Mobil Pemadam Kebakaran, Mobil Jenazah, Tim Penanganan Darurat		Laporan Untuk Ditindaklanjuti	
12	Petugas lapangan SKPD melakukan penanganan darurat di lapangan					Ambulan, Mobil Pemadam Kebakaran, Mobil Jenazah, Tim Penanganan Darurat		Penanganan Kejadian Darurat	
13	PIC SKPD memonitor pelaksanaan di lapangan					Telepon HT		Data Laporan Penanganan	
14	PIC SKPD melakukan up date status penanganan kejadian darurat hingga tahap akhir penanganan kepada CC 112					Komputer, Internet, HP, Telepon Kabel, akses masuk admin	20 menit	Data Proses Penanganan Kejadian Darurat	
15	Call Taker CC 112 mencatat laporan dan mengirim informasi data perkasus kepada pusat data Kominfo					Komputer, Internet, HP, Telepon Kabel, akses masuk admin		Data Laporan	